



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR : 1798 /KPN.W5-U3/SK.HK.1.2.5/VIII/2023

TENTANG

WAKTU PELAKSANAAN APEL PAGI DAN APEL SORE
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

Menimbang : bahwa untuk terpeliharanya disiplin kerja kepada Hakim, ASN, dan PPNPN di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal maka dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai waktu pelaksanaan apel pagi dan apel sore pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG WAKTU PELAKSANAAN APEL PAGI DAN APEL SORE PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.

KESATU : Menetapkan waktu pelaksanaan apel pagi dan apel sore sebagai berikut:
- Apel Pagi, dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 08.00 WIB s.d. selesai.
- Apel Sore, dilaksanakan setiap hari Jum'at pada pukul 16.15 WIB s.d. selesai.

selesai...

- KEDUA : Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL, 



SANGKOT LUMBANTOBING